

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.² Menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian adalah prinsip yang penting. Hukum berfungsi sebagai peraturan yang mengatur masyarakat, menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan, manusia memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, manusia mengambil tindakan dan sikap tertentu. Agar tindakan dan sikap tersebut tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan panduan berupa batasan-batasan perilaku dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan tersebut.

Negara hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Namun, dalam realitasnya, kondisi di masyarakat justru semakin berlawanan dengan tujuan tersebut. Berbagai permasalahan terus bermunculan,

¹Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3

²Undang-undang dasar 1945 pasal 281 ayat 5

salah satunya adalah maraknya tindak pidana peredaran obat secara ilegal. Pelaku kejahatan ini bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk oknum yang bekerja di klinik maupun masyarakat umum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan lebih.

Situasi ini menuntut peran aktif kepolisian dalam menanggulangi peredaran obat secara ilegal. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Tugas dan kewenangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang yang sama, yang mengatur secara lebih spesifik tentang peran kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Kepolisian juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat sebagaimana dalam pasal 15 ayat (1) c. Tindakan peredaran obat ilegal yang di anggap sebagai penyakit masyarakat ini akan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara

³ Redaksi, Sinar Grafika, 2022, *Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta-Sinar Grafika, hal 6

⁴ Ibid hal 10

Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kesehatan adalah aspek penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di bidang kesehatan merupakan proses yang luas dan menyeluruh, mencakup peningkatan kesehatan masyarakat, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Dalam Sistem Kesehatan Nasional, disebutkan bahwa kesehatan mencakup berbagai aspek kehidupan dengan cakupan yang sangat luas dan kompleks.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. “Kesehatan adalah Keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif”.⁵ Sedangkan pengertian kesehatan menurut Wikipedia adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Dalam pelayanan kesehatan obat merupakan komponen penting karena dibutuhkan upaya medis. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk ketersediaan obat yang bermutu, juga semakin tinggi.

Obat ilegal di bedakan menjadi dua kategori, yaitu obat tanpa izin edar (TIE) dan obat palsu. Obat tanpa izin edar (TIE) merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sementara, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak

⁵ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1

⁶ www.belajarpsikologi.com/penertian-kesehatan. di akses 16 september 2024, pukul 23.51.

yang tidak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat menggunakan penandaan yang meniru obat dengan izin edar.

Dalam peredaran obat ilegal terdapat beberapa lembaga yang menjadi penanggungjawab yang pertama yaitu BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan. BPOM memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani peredaran obat ilegal. Sebagai regulator, BPOM bertanggung jawab membuat aturan dan memperkuat pengawasan di bidang ini. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM mengikuti prosedur operasi standar (SOP), termasuk melakukan inspeksi rutin ke industri farmasi, apotek, dan tempat distribusi obat. BPOM memastikan produk memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan. Jika ditemukan pelanggaran, BPOM akan menyelidiki, menyita barang bukti, dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Semua langkah ini dilakukan sesuai aturan untuk memastikan keabsahan tindakan hukum.

Dinas Kesehatan juga bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran obat ilegal, karena merupakan lembaga pemerintah daerah yang mengurus bidang kesehatan. Selain BPOM, Dinas Kesehatan di tingkat daerah memiliki peran penting, terutama dalam mengawasi fasilitas kesehatan seperti apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Tugasnya mencakup memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tentang bahaya obat ilegal. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penjualan obat tanpa izin, Dinas Kesehatan akan segera berkoordinasi dengan BPOM atau kepolisian untuk mengambil tindakan hukum.

Selain BPOM dan Dinas Kesehatan, kepolisian juga bertanggung jawab dalam menangani peredaran obat ilegal. Sebagai lembaga yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, kepolisian berperan dalam memberantas pelaku peredaran obat ilegal, baik dalam skala kecil maupun besar. Peran ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi masalah masyarakat, termasuk penyalahgunaan obat. Kepolisian menangani kasus jika ditemukan unsur tindak pidana. Mereka menyelidiki jaringan peredaran obat ilegal, termasuk pemasok dan distributor, serta melakukan operasi untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Setelah itu, pelaku diproses sesuai hukum dalam uu kesehatan untuk memberikan efek jera.

Ketiga pihak ini bekerja sama dalam mengidentifikasi, menangani, dan memutus rantai peredaran obat ilegal. BPOM mengawasi dari sisi regulasi dan distribusi, Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada fasilitas kesehatan di wilayahnya, dan kepolisian fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kolaborasi ini memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman bahaya obat ilegal yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan.

Jika obat yang diedarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tidak sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku maka ia mengalami penyimpangan dalam distribusinya, jadi obat tersebut tidak dapat dikonsumsi atau digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2) “Setiap orang dilarang mengadakan,

memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Dan ayat (3) “Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, maka akan dapat di jatuhkan sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di ancam dengan Pasal 435, yaitu : “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Meskipun sudah ada larangan yang jelas, peredaran obat ilegal tetap terjadi demi kepentingan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia terhadap ancaman yang membahayakan masyarakat masih lemah. Membiarkan obat ilegal beredar sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko, termasuk ancaman terhadap kesehatan serta berkembangnya kejahatan di lingkungan sosial. Situasi ini juga dipengaruhi oleh faktor yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana, baik dalam bentuk pelanggaran kecil maupun kejahatan yang lebih serius.

Tabel 1.1
Data Kasus Peredaran Obat Ilegal
Di Kota Gorontalo

No	Tahun	Kasus yang ditangani	Tersangka	Kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan
1	2021	3	4	3
2	2022	13	18	17
3	2023	14	16	15

Sumber : Polresta Gorontalo Kota 2024

Dalam tiga tahun terakhir, Kota Gorontalo Mencatat 30 kasus peredaran obat ilegal dengan 38 tersangka dan 35 tersangka diantaranya dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu obat yang sering diedarkan tanpa izin edar adalah obat keras jenis Trihexyphenidly.

Trihexyphenidly adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson, seperti tremor, kekakuan otot dan gerakan tidak terkendali. Obat ini tidak dijual bebas harus memiliki resep khusus dari dokter sehingga penggunaanya harus diawasi secara ketat karna masih banyak yang meyalahgunakan tercatat pada tahun tiga tahun terakhir ada sekitar 21 kasus dengan 4.223 butir yang berhasil diamankan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota.

Tindak Pidana dalam bidang farmasi semakin marak terjadi, terutama di Kota Gorontalo. Konsumen atau pembeli sediaan farmasi ilegal memiliki berbagai motif dalam mengonsumsi atau membeli produk tersebut. Kondisi ini membuka peluang besar bagi bisnis kriminal di sektor farmasi. Harga yang lebih murah membuat banyak konsumen tertarik, bahkan menjadikannya sebagai peluang bisnis. Bagi para pelaku, keuntungan pribadi menjadi prioritas utama, tanpa mempertimbangkan dampak dan risiko terhadap keselamatan orang lain.

Peredaran Obat Ilegal di Kota Gorontalo semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari kasus data tiga tahun terakhir dalam pendistribusi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya kejahatan ini adalah tingginya permintaan dari konsumen, yang sering kali ingin mengonsumsi obat dalam jumlah besar untuk tujuan mabuk. Permintaan yang tinggi membuat para pengedar semakin berani menjual sediaan farmasi ilegal demi mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang lebih besar.

Dari perspektif sosiologis, posisi pasien sering kali lebih lemah dibandingkan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang melindungi hak-hak pasien sebagai konsumen layanan medis, mengingat selama ini kepentingan mereka kerap terabaikan. Penanganan peredaran obat ilegal membutuhkan perhatian serius dari kepolisian, tidak hanya dalam aspek pengawasan terhadap sediaan farmasi, tetapi juga dalam upaya pemberantasan tindak kriminal yang terkait. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan dengan cara tidak membeli atau menggunakan obat tanpa izin edar. Masalah ini semakin kompleks karena adanya hubungan timbal balik antara pelaku dan konsumen dimana konsumen merasa diuntungkan dengan harga yang lebih murah, sementara pelaku menjadikan hal ini sebagai ladang bisnis yang menguntungkannya.

Dalam penelitian ini saya akan membahas bagaimana kepolisian menangani penjualan peredaran obat ilegal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban daridalamhal ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kejahatan di bidang farmasi semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, penelitian

ini saya lakukan dengan judul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Obat secara Ilegal (Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat diuraikan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit bagi lembaga yang terkait dalam hal kebijakan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo. Kemudian dari hasil

penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga yang terkait dalam meningkatkan kewaspadaan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal, dan diharapkan dapat memberikan sumbang saran di dalam penegakan hukum pada masa mendatang guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan memberikan kesadaran kepada seluruh pihak-pihak serta instasi pemerintahan yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat ilegal di Kota Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk mengatasi tindak kriminal merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi masyarakat guna menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dikenal dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Namun, kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tindak pidana. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum di luar hukum pidana, serta mempertimbangkan kondisi sosial di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang diterapkan tetap sejalan dengan konsep yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan profesionalisme aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga oleh kurangnya sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kompetensi aparat

⁷ Ariyanti, Vivi, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, IAIN, Universitas Purwokerto.

hukum, tetapi juga pada kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum harus berlandaskan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, peran aparat hukum dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi hak-hak masyarakat. Hukum tidak hanya menjadi aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai pedoman dalam bertindak, baik bagi individu sebagai warga negara maupun aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Di Indonesia, berbagai tindak kejahatan masih sering terjadi karena berbagai faktor. Aparat penegak hukum terus berupaya mengurangi angka kriminalitas dengan menegakkan hukum secara tegas dan adil. Melalui penegakan hukum, diharapkan hukum dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya di masyarakat.

Agar penegakan hukum berjalan efektif, setiap lembaga penegak hukum harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perannya masing-masing. Misalnya, kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menangani kasus-kasus kejahatan.

Selain itu, kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan. Kolaborasi yang efektif melalui koordinasi dan pertukaran informasi akan membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif.

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*) ia menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum (*substance of the law*) meliputi perangkat undang-undang dan budaya hukum (*Illegal culture*) merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction)... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of crosss section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan

sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁸

Struktur adalah pola yang menggambarkan bagaimana hukum diterapkan sesuai dengan aturan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, lembaga legislatif, serta badan dan proses hukum berfungsi. Di Indonesia, ketika membahas struktur sistem hukum, hal ini mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan menurut Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan (2000 : 375) : “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375-376) mengatakan bahwa :

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

2.1.3. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Kualitas suatu peraturan hukum sangat menentukan keberhasilan penegakannya. Semakin baik kualitas hukum, semakin mudah hukum tersebut diterapkan. Sebaliknya, hukum yang tidak memadai akan sulit untuk ditegakkan.

⁸ Muh Adam HR, 2017, *lemahnya penegakan hukum diindonesia*, IAI DDI Polewali Mandar.

Peraturan yang ideal adalah yang memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup law enforcement (penegakan hukum), tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan kedamaian), karena hukum bertujuan menyesuaikan nilai, norma, dan pola perilaku demi mencapai keadilan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Meski peraturan sudah baik, jika kualitas penegak hukumnya buruk, penegakan hukum tetap akan menghadapi masalah. Oleh karena itu, mentalitas dan integritas aparat hukum menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum juga bergantung pada ketersediaan sarana, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan untuk aparat, seperti polisi, sering kali lebih berfokus pada aspek praktis dan konvensional, sehingga mereka kerap menghadapi hambatan, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti kejahatan siber. Dalam banyak kasus, penanganan kejahatan semacam ini lebih diarahkan kepada jaksa karena secara teknis polisi dianggap belum memiliki kapasitas yang memadai. Kendati demikian, perlu diakui bahwa tugas polisi sangat luas dan kompleks.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum adalah bagian dari masyarakat, dan tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi. Masalah yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang dapat dikategorikan sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator efektivitas hukum yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering menjadi topik yang diperbincangkan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, kebudayaan memberikan pedoman tentang perilaku yang sesuai atau tidak sesuai, yang pada akhirnya memengaruhi pola keberfungsian hukum dalam masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang memiliki beragam arti. Karni dan Van Schravendijk mengartikannya sebagai perbuatan yang boleh dihukum. Tirta Admidjaja mengartikannya sebagai

pelanggaran pidana.⁹ Istilah *Strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku; penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pompe sendiri mengemukakan dua gambaran peristiwa pidana, yaitu secara teoritis dan secara hukum positif. Secara teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) sehingga pelanggar harus diberikan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan meyelematkan kesejahteraan umum. Adapun, menurut hukum positif, peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang menyebabkan dikenainya hukuman.¹⁰

Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan

⁹ Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hal 66

¹⁰ Ibid, hal 67

terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan para ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar larangan atau perintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana. Perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman didasarkan pada prinsip hukum yang disebut “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap melanggar hukum dan dijatuhi hukuman kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dikenal dengan adagium "Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali," yang berarti tidak ada tindak pidana atau hukuman tanpa peraturan yang telah ada sebelumnya.

2.1.2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

¹¹ Nurul Fitriani dll, 2018, *tindak pidana kelalaian dalam memasang arus listrik yang menyebabkan kematian orang lain*, Universitas Syiah Kuala.

Dalam hal adapun beberapa unsur dari tindak pidana yang bisa saya ambil yaitu:

1. Unsur Subjektif, dari suatu tindak pidana terdiri atas:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
- Perasaan takut atau *vress* seperti dalam rumusan Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Subjektif, terdiri atas sebagai berikut:

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- Kualitas dari si pelaku, misalnya dalam hal kejahatan jabatan itu dilakukan oleh "pegawai negeri".

Dari pembagian di atas, hemat penulis, unsur subjektif merupakan sikap batin yang berasal dari dalam diri pelaku pada saat melakukan kejahatan atau tindak pidana. Adapun, unsur objektif merupakan perbuatan atau tingkah laku sebagai perwujudan secara konkret terhadap apa yang ada dalam pikirannya (sikap batin).¹²

Salah satu unsur dalam tindak pidana adalah sifat melawan hukum, yang dinilai secara objektif berdasarkan perbuatan itu sendiri, bukan dari pelakunya.

¹² Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hal 73-7

Sebuah tindakan dianggap melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam bahasa Jerman, konsep ini dikenal sebagai *tatbestandmaszing*. Istilah *tatbestand* dalam arti sempit merujuk pada keseluruhan unsur delik sebagaimana tercantum dalam peraturan pidana, sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, *tatbestand* mengacu pada masing-masing unsur dalam rumusan delik tersebut. Namun, tidak semua perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik otomatis dianggap melawan hukum. Ada kondisi tertentu yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu ketika terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.¹³

Sifat melawan hukum dibedakan atas empat bagian, yakni terdiri dari :

1. *Melawan hukum formil* Yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila ada perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarakan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.
2. *Melawan hukum materil* Yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukm yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam

¹³ Andini Rusmini, 2016, *Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan*, Banjarmasin, hal 8

rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.¹⁴

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan-kejahatan (misdaden)
- 2) Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
- 3) Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen)

Dalam sistem KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat keseriusan perbuatan, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Perbedaan utama dapat dilihat dari ancaman pidananya. Pada kasus pelanggaran, hukuman yang diberikan umumnya berupa pidana kurungan atau denda, tanpa adanya ancaman pidana penjara. Sementara itu, kejahatan lebih sering disertai dengan ancaman hukuman penjara karena sifatnya yang lebih berat. Selain itu, kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah dampaknya terhadap kepentingan hukum. Kejahatan umumnya melanggar kepentingan hukum dan dapat menimbulkan bahaya nyata. Sebaliknya, pelanggaran hanya menimbulkan ancaman bahaya secara abstracto sehingga dianggap memiliki dampak yang lebih ringan.

¹⁴ Ibid hal 8-9

Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan kejahatan dan pelanggaran melalui beberapa ketentuan dalam KUHP, antara lain:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk tindak pidana yang tergolong kejahatan. Jika seorang warga negara Indonesia melakukan pelanggaran di luar negeri yang di Indonesia hanya dikategorikan sebagai pelanggaran, maka ia tidak perlu dituntut.
2. Percobaan serta bantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dikenakan pidana, berbeda dengan kejahatan yang tetap dapat diproses hukum meskipun baru dalam tahap percobaan atau terdapat pihak yang membantu pelaku.
3. Ketentuan mengenai peradilan bagi anak dalam kasus kejahatan dan pelanggaran juga memiliki perbedaan tertentu, terutama dalam penerapan hukumannya.¹⁵

Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai begitu perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tanpa memerlukan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, cukup dengan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum, delik ini sudah terpenuhi. Sebaliknya, delik materiil berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Artinya, meskipun suatu tindakan telah dilakukan, delik ini belum dianggap selesai jika akibat yang dilarang belum terjadi. Dalam delik materiil, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada terwujudnya dampak yang menjadi unsur utama dari tindak pidana tersebut.¹⁶

¹⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia*, Tangerang- Nusantara Persada Utama, hal 55-56

¹⁶ ¹⁶ Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hal 74-75

2.3. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

2.3.1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1245). Didalam Negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor culture hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam ketersediaan personil, dan peralatan dan anggaran oprasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamaana dan ketertiban umum.¹⁷

Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi dalam pemerintahan negara yang berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, keteraturan, penegakan hukum, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, disertai dengan pembinaan ketenteraman masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Istilah “polisi” awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Politeia,” yang berarti keseluruhan pemerintahan negara kota. Pada masa sebelum Masehi, wilayah Yunani terdiri dari sejumlah kota yang disebut “Polis.” Pada waktu itu, istilah “polisi” memiliki makna yang sangat luas, mencakup seluruh pemerintahan

¹⁷ Arif Muhammad. 2021 *tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut uu no 2 tahun 2002 tentang kepolisian*. banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan.hal.92

negara kota, termasuk juga urusan keagamaan seperti pemujaan para dewa. Hal ini disebabkan oleh kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat pada masa itu, sehingga urusan agama juga dianggap sebagai bagian dari pemerintahan.

Berdasarkan uraian kesimpulan dari istilah polisi dan kepolisian diatas maka dapat dimaknai sebagai berikut: Polisi merupakan organ atau lembaga pemerintahan yang terdapat dalam suatu negara. Sementara itu, kepolisian dapat merujuk pada organ dan juga fungsi. Sebagai organ, kepolisian adalah lembaga pemerintah yang terstruktur dalam sistem kenegaraan dan diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Sebagai fungsi, kepolisian mencakup tugas dan wewenang yang diatur undang-undang, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melibatkan upaya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif terkait dengan tindakan penegakan hukum. Faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara.

2.3.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pengaturan tugas dan fungsi polisi telah ditetapkan dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindak pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa keamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional;

- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan kondisi di mana individu maupun kelompok dapat hidup tanpa ancaman yang merusak atau menimbulkan rasa takut. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki wewenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Penyakit masyarakat yang dimaksud meliputi pengemisan, gelandangan, prostitusi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, perdagangan manusia, praktik lintah darat, hingga pungutan liar. Keamanan dan ketertiban adalah keadaan yang bebas dari ancaman kehancuran atau kerusakan, serta memberikan rasa aman dari ketakutan sehingga kepentingan masyarakat dapat terjamin. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat karena berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota kepolisian wajib berpegang pada norma

¹⁸ Redaksi, Sinar Grafika, 2022, *Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta-Sinar Grafika, hal 12

hukum serta tetap menghormati norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2.3.3. Upaya penanggulangan

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum.¹⁹ Upaya atau kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam lingkup kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) serta kebijakan untuk melindungi masyarakat (social defence policy). Dalam menangani kejahatan, kebijakan kriminal (politik kriminal) dapat dilakukan melalui sarana hukum pidana (penal). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana (penal policy), terutama dalam tahap penerapan oleh lembaga peradilan (kebijakan yudikatif/aplikatif), harus selaras dengan tujuan kebijakan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat mencapai kesejahteraan Adapun dua upaya penanggulangan yang dapat diambil yaitu :

1. **Preventif**, yang dimaksud dengan preventif adalah tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal maka untuk itu dibutuhkan peluang untuk menutup kesempatan bagi pelaku

¹⁹ Rizki Setyobowo Sangalang 2020, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoax Dimedia Sosial*, Kalimantan tengah, hal 35

²⁰ Cahaya Wulandari, 2020, *Kebijakan Non Penal Dengan Tecno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)*, Universitas Negeri Semarang, hal 6

melakukan tindak pidana. Langkah preventif ialah dengan peningkatan patrol kepolisian, memasang kamera pengawasan (CCTV) serta kerja sama antara kepolisian dan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.

2. **Represif**, langkah terakhir yaitu represif yaitu tindakan penindakan yang diambil setelah tindak pidana itu terjadi. Ini melibatkan langkah hukum yang bertujuan untuk menangani dan menghukum pelaku tindak pidana serta memberikan efek jera. Seperti penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti dan pengajuan ke pengadilan dan melaksanakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut G. Piter Hoefnagels, penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal berarti menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Sementara itu, penyelesaian perkara melalui jalur nonpenal dilakukan dengan upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana serta memengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui media massa. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²¹

bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui media mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

²¹ Ni Ketut Wiranty, 2018, *Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam diversi pada sistem peradilan pidana anak*, Universitas Mahendradatta 2018

Penanggulangan tindak pidana ini tidak bisa dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penerapan hukum pidana saja melainkan juga harus didukung oleh kebijakan upayah pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan segenap komponen system peradilan pidana serta melibatkan peran aktif masyarakat.

2.4. Tinjauan Umum tentang Obat

2.4.1. Pengertian Obat

Farmasi adalah bidang dalam profesi kesehatan yang menggabungkan ilmu kesehatan dan kimia dengan tujuan memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif. Secara praktik farmasi mencakup berbagai aspek mulai dari hal meracik dan penyediaan obat dalam bentuk tradisional hingga layanan farmasi modern yang berfokus pada perawatan pasien. Beberapa layanan tersebut meliputi pelayanan klinis, evaluasi efektivitas serta keamanan obat, dan penyediaan informasi mengenai obat. Istilah “farmasi” sendiri berasal dari kata “pharma,” yang telah digunakan sejak abad ke-15 hingga ke-17.²² Sediaan farmasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup “obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Obat sendiri dapat diartikan sebagai suatu zat yang dapat memengaruhi fungsi biologis tubuh melalui reaksi kimia”.²³

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, obat didefinisikan sebagai sediaan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>, diakses 17 september 2024, pukul 20.15

²³Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 1998 *tentang Pengamanan Sediaan Farmasi*.

mempengaruhi atau menganalisis sistem fisiologi maupun kondisi patologis. Obat digunakan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, seperti diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.²⁴

berikut adalah beberapa jenis obat beserta pengertiannya:

- a) Obat Baru: Obat yang mengandung zat aktif maupun tidak aktif, termasuk bahan tambahan seperti pelarut, pengisi, atau lapisan, yang belum dikenal dan belum diketahui manfaat serta kegunaannya.
- b) Obat Esensial: Obat yang paling dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- c) Obat Generik: Obat yang menggunakan nama resmi sesuai dengan Farmakope Indonesia (FI) untuk zat aktif yang dikandungnya.
- d) Obat Jadi: Obat yang telah diproses dalam bentuk siap pakai, seperti salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, atau serbuk, sesuai dengan standar yang tercantum dalam FI atau buku resmi lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- e) Obat Paten: Obat jadi yang memiliki nama dagang terdaftar atas nama perusahaan pembuatnya dan dijual dalam kemasan asli dari produsen yang memproduksinya.
- f) Obat Asli: Obat yang berasal dari bahan alami, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman turun-temurun, dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

- g) Obat Tradisional: Obat yang dibuat dari bahan alami dengan proses sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.²⁵

2.4.2. Penggolongan obat

Obat adalah Salah satu aspek penting dalam kesehatan dengan menyerahkan ketersediaan obat kepada masyarakat karna itu merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. Obat digunakan untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan, atau menjaga kesehatan.

Obat dapat dikategorikan ke dalam empat golongan berdasarkan cara penggunaannya, tingkat pengawasan, dan efek yang ditimbulkannya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing golongan obat:

1. Obat Bebas adalah jenis obat yang dapat dibeli tanpa memerlukan resep dokter karena dianggap aman jika digunakan sesuai aturan pemakaian. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi keluhan ringan, seperti demam atau sakit kepala. Obat bebas memiliki tanda khusus pada kemasannya, yaitu lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Contohnya adalah parasetamol, yang sering digunakan sebagai pereda nyeri dan penurun demam.
2. Obat Bebas Terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk dalam kategori obat keras, tetapi masih dapat dibeli tanpa resep dokter dengan

²⁵ Redyanto, dkk, *pertanggungjawaban peredaran obat keras tanpa resep dokter*, Aceh Tamiang 2022

batasan tertentu. Penggunaannya harus lebih diperhatikan karena dapat menimbulkan efek samping atau risiko tertentu jika tidak digunakan sesuai aturan. Pada kemasan obat ini terdapat tanda khusus berupa lingkaran biru dengan garis tepi hitam, serta peringatan mengenai penggunaannya.

3. Obat Keras dan Psikotropika, Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter karena memiliki efek yang lebih kuat dan berpotensi menimbulkan risiko jika dikonsumsi sembarangan. Tanda khusus pada kemasannya adalah huruf “K” dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam. Contohnya adalah asam mefenamat, yang digunakan sebagai pereda nyeri. Sementara itu, obat psikotropika adalah jenis obat keras yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental serta perilaku penggunaannya. Obat ini bisa bersifat alami maupun sintetis dan sering digunakan untuk keperluan medis, seperti pengobatan gangguan kecemasan dan insomnia. Beberapa contoh obat psikotropika adalah diazepam dan phenobarbital.
4. Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau dibuat secara sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan. Obat ini umumnya digunakan dalam dunia medis untuk mengatasi nyeri hebat, seperti pada pasien kanker atau setelah operasi

besar. Contohnya adalah morfin dan petidin, yang berfungsi sebagai analgesik kuat untuk meredakan nyeri parah.²⁶

2.4.3. Dasar Hukum Peredaran Obat Ilegal

Peredaran obat ilegal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar melindungi masyarakat dari bahaya obat yang tidak menjamin keamanan, khasiat dan mutunya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang sanksi pengedaran sediaan farmasi ilegal.²⁷ yang diatur dalam Pasal 435 “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Setiap obat yang beredar di masyarakat, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya boleh dipasarkan setelah mendapatkan izin resmi. Izin edar ini menjadi jaminan bahwa obat tersebut aman untuk dikonsumsi, memiliki manfaat yang sesuai, dan diproduksi dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Jika ada obat yang beredar

²⁶ Asiska,Isna,Denia,May,2019,*Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat DI Desa Kumain KecamatanTandun Kabupaten Rokon Hulu*,Universitas Abdurrahman,hal 6.

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

tanpa melalui proses registrasi dan tanpa izin edar dari BPOM, maka obat tersebut dianggap ilegal dan berisiko bagi kesehatan masyarakat.²⁸

Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2) “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Dan ayat (3) “Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Meskipun peredaran obat ilegal sudah dilarang dan diatur dalam hukum, masih banyak pihak yang tetap melanggarnya demi memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa di kota Gorontalo masih menghadapi kesulitan dalam memberantas obat ilegal, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Jika obat ilegal terus beredar tanpa pengawasan, masyarakat akan semakin rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, seperti efek samping yang berbahaya, pengobatan yang tidak efektif, bahkan bisa berujung pada kematian akibat penggunaan obat yang tidak terjamin keamanannya. Selain itu, tingginya peredaran obat ilegal juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas,

²⁸ Bayu, Hendi, Sinung, Mikho, 2023, *Analisis Hukum Terkait Penjualan Obat Aborsi merek Cytotec Tanpa Izin Edar*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, hal 3

karena memberikan peluang bagi berbagai pelanggaran hukum, baik dalam skala kecil maupun besar. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pengawasan yang ketat, sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjalankan aksinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas dalam menegakkan hukum serta memperketat pengawasan terhadap peredaran obat di kota Gorontalo.

2.4.4. Faktor Peredaran Obat Ilegal

Dalam terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal di kota Gorontalo tidak terlepas dalam faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut :

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan ini tanpa kita sadari kita diatur dalam berbagai norma/aturan, Norma hukum ini bersifat memaksa dengan sanksi berupa ancaman hukuman. Tujuannya adalah untuk membatasi perilaku manusia di masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Tindakan mengedarkan obat secara ilegal tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undnag

2. Faktor Ekonomi

Faktor ini salah satu peyebab seseorang melakukan tindak pidana, terutama ketika mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit dan menghadapi berbagai tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilingkungan para pengedar obat banyak yang tidak memiliki pekerjaan lain selain mengedarkan obat, mereka melihat bisnis ini sebagai pekerjaan yang sangat

menguntungkan dan berlipatkan dengan waktu sekejap. Akan tetapi mereka tidak melihat akan resiko dalam mengedarkan obat tersebut.


3. Faktor Lingkungan

Sejak lahir, tumbuh, hingga meninggal, manusia selalu berada ditengah masyarakat. Pola pikir dan perilaku seseorang mencerminkan identitasnya, yang berkembang dan membentuk kepribadiannya seiringi dengan pengaruh lingkungan tempat ia tinggal. maka dari itu jika kita membiarkan diri kita berada dilingkungan yang memiliki dampak negative, hal ini akan berdampak pada pola pikir dan tingkah laku kita dalam hal mengedarkan obat ilegal yang menurut mereka pekerjaan itu menjanjikan.

4. Faktor Pengawasan

Pihak kepolisian merupakan pihak yang bertanggung jawab terkait terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal. Sebagai instansi yang menangani langsung tindak pidana peredaran obat berbahaya ini, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan penanganan terkait tindak pidana peredaran obat ilegal. Pihak Polresta Gorontalo kota sudah maksimal dalam melakukan upayah penanganan terkait tindak pidana peredaran obat secara ilegal, namun akan tetapi masih banyak ditemukan oknum-oknum yang mengedarkan obat secara ilegal itu dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak kepolisian.

2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

2.6. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut ;

1. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan aturan hukum oleh aparat yang berwenang untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melakukannya. Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam undang-undang dan dapat merugikan individu maupun masyarakat.
3. Peredaran Obat secara Ilegal adalah distribusi, penjualan, atau penggunaan obat tanpa izin resmi dari pihak berwenang, seperti BPOM, hal ini melanggar hukum dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
4. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi keamanan, mutu dan peredaran obat, makanan, serta produk terkait melindungi kesehatan masyarakat.
5. P-21 adalah kode dalam system peradilan pidana yang menunjukkan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan siap disidangkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris, pendekatan secara empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat dan mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat ilegal. Selain itu juga penyelesaian masalah akan lebih detail jika kita memahami dan mengerti dengan baik, serta menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan perkembangan zaman.²⁹

3.2. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir yang diuraikan dalam halaman sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara illegal dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.³⁰

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Agar mempermudah penulis melakukan penelitian dan memperoleh data, maka penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bila mana topik dan permasalahannya sifatnya

²⁹ Farida, Siti Iba Iga, and Rochmani Rochmani. 2020 "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur.*", hlm 44-51.

³⁰ Undang-undang Nomor 17 tahun 2023

umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah berada di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Gorontalo.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.³¹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam usulan penelitian ini adalah :

- Keseluruhan Pegawai Balai Pengawasan Obat dan Makanan di kota Gorontalo
- Keseluruhan Pegawai Polresta Gorontalo Kota
- Keseluruhan Pelaku peredaran obat ilegal di kota Gorontalo

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- Penyidik Balai Pengawasan Obat dan Makanan 1 orang
- Penyidik Kepolisian 1 orang
- Pelaku 1 orang

³¹ Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. 2021 "Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)." hal 505-508

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut³² :s

1) Teknik Observasi

Pengamat secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

2) Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah taknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kopetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal penelitian membedakan tiga sumber wawancara yaitu : *Informan* dan narasumber

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Adapun analisis kualitatif yang akan digunakan pada penelitian ini, menggunakan data penelitian kualitatif deskritif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya”.³³ Sedangkan analisis kuantitatif yang akan digunakan pada penelitian

³² Ibid hlm 250-256.

³³ Ramdhan, Muhammad, 2021, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, hal 6-8.

ini, menggunakan data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional”.

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yang fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang terjadi dalam penelitian. Metode ini menganalisis bagaimana suatu fenomena berlangsung berdasarkan informasi dari subjek penelitian, seperti informan, objek, dan responden, serta konteks yang mempengaruhinya.

Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis secara induktif, artinya kesimpulan ditarik dari berbagai informasi yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Pendekatan ini membantu menggali makna suatu peristiwa atau pengalaman dari perspektif partisipan, dengan memahami bagaimana mereka membangun dan menginterpretasikan makna tersebut.

Metode ini digunakan karena mampu menjelaskan data secara mendalam dan lebih fleksibel dalam menganalisis berbagai sumber informasi. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara, peraturan hukum yang relevan, serta literatur terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyajikan pemahaman yang menyeluruh dan mendetail terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, dengan pembinaan teknis oleh Deputy dan administratif oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan berbagai regulasi, mulai dari Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/KBPOM/2001 hingga Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, struktur organisasi dan tata kerja BPOM terus mengalami perubahan guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Gorontalo memiliki cakupan wilayah pengawasan yang mencakup enam daerah, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri, Balai POM di Gorontalo menjalankan tugas teknis operasional maupun penunjang dalam rangka memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat serta makanan yang beredar di wilayah tersebut.³⁴

³⁴ Profil | Balai POM di Gorontalo, di akses 6 maret 2025, pukul 22.25



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Balai POM Gorontalo

4.1.1 Visi dan Misi Balai POM Gorontalo

a. Visi

Balai POM Gorontalo mempunyai visi :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

b. Misi

Misi Balai POM Gorontalo adalah :

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b) Memfasilitaskan percepatan pengembangana dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

- c) Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- d) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang Obat dan Makanan.³⁵

4.1.2 Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Balai POM Gorontalo terdapat pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan :

“Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 1) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

³⁵ ibid

- 3) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 4) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 8) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 9) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 10) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan³⁶

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia dan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang layak. Untuk menjaga dan

³⁶ ibid

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam pengawasan terhadap peredaran obat. Obat memiliki peranan penting dalam proses penyembuhan, pencegahan penyakit, serta pemeliharaan kesehatan. Namun, pemanfaatan obat secara aman, berkhasiat, dan bermutu sangat tergantung pada regulasi serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik peredaran obat yang menyimpang.

Pada kenyataannya peredaran obat secara ilegal masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo. Obat ilegal yang dimaksud adalah obat keras yang dijual tanpa resep dokter. Obat-obatan ini banyak beredar di kios-kios bahkan secara daring (online) melalui media sosial. Fenomena ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sangat membahayakan kesehatan masyarakat, karena konsumen tidak mengetahui kandungan, dosis, ataupun efek samping dari obat-obatan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa Faktor penegak hukum menempati titik sentral karena penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.³⁷ Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Nilai-nilai seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum harus ditegakkan melalui

³⁷ Mufida dan Ahmad, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat tradisional Tanpa Izin edar Disurabaya*, Universitas Negeri Surabaya.

penerapan kaidah-kaidah hukum yang tepat agar tidak terjadi penyimpangan dari esensi nilai hukum yang sebenarnya.

Pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sangat memengaruhi cara hukum ditegakkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum bergantung pada aparat penegak hukum. Sayangnya, peran serta masyarakat masih rendah, sehingga menimbulkan ketimpangan. Penegakan hukum adalah proses menciptakan keselarasan antara nilai-nilai hukum dan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, kedamaian, dan keamanan. Proses ini berkaitan erat dengan aturan hukum yang sudah dibuat oleh pembentuk undang-undang

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan dalam hukum pidana, serta menjadikannya nyata melalui kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum ini, terdapat tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan.³⁸

1. Kepastian hukum
2. Keadilan dan
3. kemanfaatan

Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang sesuai dengan isi aturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa hukum benar-benar dijalankan. Dalam memahami nilai kepastian, penting untuk menyadari bahwa nilai ini sangat berkaitan dengan hukum positif dan peran negara dalam

³⁸ Dino dan Taufik, 2023, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Universitas Jakarta Selatan, Hal 3.

mewujudkannya. Penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, karena keadilan (*iustitia fundamentum regnorum*) merupakan nilai tertinggi dan paling mendasar dalam hukum. Sementara itu, kemanfaatan dalam hukum berarti membawa kebahagiaan atau manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya memberikan rasa aman dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Faktor yang berpengaruh besar terhadap tegaknya suatu aturan adalah faktor dari penegak hukum. Hal ini karena penerapan suatu aturan dilakukan oleh penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan yang ada di platform daring (*E- Commerce*) atau laporan aduan dari masyarakat baik secara langsung.

Obat keras merupakan jenis obat yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga medis karena memiliki potensi menimbulkan efek samping serius apabila disalahgunakan. Maka dari itu, penegakan hukum peredaran obat keras tanpa izin edar, aparat hukum menggunakan dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam Pasal 435 “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 138 ayat (2) “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Dan ayat (3) “Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”,

Pengaturan hukum terkait tindak pidana peredaran obat ilegal menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang kerap terjadi, khususnya di Kota Gorontalo, di mana jumlah kasusnya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tindak pidana peredaran obat ilegal di Kota Gorontalo termasuk salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang signifikan.

“Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8 kasus, meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 18 kasus di tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Meskipun sosialisasi mengenai bahaya dan sanksi peredaran obat ilegal telah dilakukan, upaya tersebut tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.”³⁹

“bertambahnya jumlah kasus peredaran obat ilegal di kota gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama berasal dari individu itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap hukum. selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung juga berperan besar, karena lingkungan yang negative dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan melanggar hukum seperti peredaran obat ilegal”.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan bapak Agus Yudi Prayudana PPNS BPOM Gorontalo pada tanggal 10 maret 2024

⁴⁰ Wawancara Dengan Ibu Putri Djaura Rivai Penyidik PolRes Kota Gorontalo pada tanggal 17 maret 2025

Penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal di Kota Gorontalo melibatkan BPOM Gorontalo sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan. Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh BPOM adalah penerapan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Obat, yang dijadikan acuan dalam setiap proses pengawasan dan penindakan. Dalam SOP ini, BPOM menjalankan tahapan pengawasan yang sistematis, mulai dari kegiatan pengawasan rutin dan insidentil, sampling dan pengujian laboratorium, pengumpulan informasi dari masyarakat, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila ditemukan pelanggaran. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa suatu obat tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak memiliki izin edar dari BPOM Pusat, maka BPOM Gorontalo akan melanjutkan proses dengan melakukan penyegelan, penarikan produk dari peredaran, serta melimpahkan kasus ke Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses hukum lebih lanjut.

4.2.1 Langkah-langkah Penindakan Aparat Hukum

Penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam pengawasan mutu, keamanan, dan legalitas produk farmasi. BPOM Gorontalo, sebagai perpanjangan tangan Badan POM RI di daerah, melaksanakan penindakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada ketentuan terbaru, yakni Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawas Obat dan Makanan, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap peredaran obat, termasuk obat ilegal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berpedoman pada berbagai regulasi serta menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan. Salah satu dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 138 ayat (2) yang melarang peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta Pasal 435 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar. Selain itu, BPOM juga mengacu pada sejumlah peraturan internal, seperti Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat, serta Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Melalui peraturan tersebut, BPOM memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market, termasuk evaluasi produk sebelum izin edar, pengawasan distribusi, serta penindakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Penerapan SOP dan Juknis ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap langkah pengawasan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah awal yang dilakukan BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha farmasi dan masyarakat luas. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif guna menekan angka pelanggaran terhadap regulasi peredaran obat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) b Undang-undang Kesehatan yang

menjelaskan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, termasuk informasi tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

“Kami rutin melakukan inspeksi mendadak ke apotek, toko obat, maupun tempat distribusi lainnya. Fokus utama kami adalah memastikan semua produk yang dijual sudah memiliki izin edar dari BPOM pusat. Jika ditemukan produk obat tanpa izin edar atau jenis obat keras yang mengandung bahan berbahaya, kami segera mengamankannya sebagai barang bukti. Selain itu, kami juga memberikan pembinaan kepada pemilik usaha. Bila pelanggaran yang ditemukan tergolong berat atau berulang, maka kasusnya kami limpahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.”⁴¹

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Gorontalo merupakan lembaga teknis yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di wilayah Kota Gorontalo. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM secara rutin melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai titik yang berpotensi menjadi tempat peredaran obat ilegal, seperti apotek, toko obat, kios tradisional, hingga tempat distribusi obat tidak resmi

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran, maka BPOM akan melakukan tindakan penyelidikan administratif, yakni pemeriksaan dokumen perizinan, pemantauan lapangan, pengambilan sampel, dan analisis laboratorium. Prosedur ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada BBPOM untuk melakukan penindakan administratif atas pelanggaran peredaran obat dan makanan.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Agus Yudi Prayudana PPNS BPOM Gorontalo pada tanggal 10 maret 2024

Jika dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan pelanggaran berat seperti peredaran obat tanpa izin edar, obat palsu, atau obat keras yang dijual bebas, maka penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPOM dapat meningkatkan kasus ke tahap penyidikan administratif. Di tahap ini, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti, pemanggilan saksi, hingga merekomendasikan sanksi administratif atau pelimpahan kasus ke kepolisian jika memenuhi unsur pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 17 tahun 2023 Undang-undang Kesehatan serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Namun demikian, kewenangan BPOM terbatas hanya pada ranah administratif. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang mengandung unsur pidana, seperti penyebaran obat palsu atau obat keras yang dapat membahayakan nyawa masyarakat. BPOM harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya Polresta Gorontalo kota, untuk melakukan penyidikan pidana dan penangkapan pelaku. Kerja sama ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴² yang mengatur kewenangan penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS).menyatakan bahwa PPNS memiliki wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Dalam praktiknya, Balai POM Gorontalo akan menyusun berita acara pemeriksaan, melampirkan hasil uji laboratorium, serta rekomendasi ahli farmasi

⁴² Grahamedia Press,2022,KUHper-KUHP-KUHAP, Grahmedia Pressindo,Hal 725

sebagai bukti awal, yang kemudian diserahkan kepada Polresta Gorontalo Kota. Polresta Gorontalo Kota akan melanjutkan dengan melakukan penyelidikan lanjutan, pemeriksaan saksi, dan jika cukup bukti, melaksanakan penangkapan terhadap pelaku. Seluruh proses ini juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan demikian, langkah-langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Gorontalo dalam menangani peredaran obat ilegal merupakan proses sistematis dan terstruktur, dimulai dari tindakan edukatif (penyuluhan), preventif (pengawasan), dan represif (penyitaan). Meskipun proses ini telah berjalan sesuai prosedur, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal pengawasan digital dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi lintas instansi dan pembaruan SOP berbasis teknologi menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan demi efektivitas penegakan hukum di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4.2.2 Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antarinstansi antara Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota Polres Gorontalo (Polresta Gorontalo Kota) menjadi komponen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang terpadu dan efektif terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal. Hal ini didasari pada fakta bahwa pelanggaran di bidang peredaran obat sering kali melibatkan aspek administratif, teknis farmasi, dan unsur pidana. sehingga memerlukan keterlibatan dua ranah kewenangan yang berbeda—yaitu

pengawasan administratif oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dan proses hukum pidana oleh Kepolisian.

Dalam hal peredaran obat ilegal Polresta Gorontalo Kota menjalankan tugas utamanya sebagai bagian dari Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³ Dalam pelaksanaan tugasnya, Polresta Gorontalo Kota juga aktif dalam kegiatan dakwah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Polresta Gorontalo kota meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap aktivitas masyarakat maupun kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Polresta Gorontalo Kota juga menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polres turut membina masyarakat agar lebih sadar hukum dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penegakan hukum, Polresta Gorontalo Kota berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal perlindungan konsumen dari peredaran obat-obatan ilegal berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Polresta Gorontalo kota memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁴ Beberapa kewenangan tersebut antara lain menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat, membantu menyelesaikan konflik antarwarga yang

⁴³ Redaksi, Sinar Grafika, 2022, Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta-Sinar Grafika, hal 12

⁴⁴ Ibid

berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta mencegah dan menangani gejala sosial yang dapat berkembang menjadi penyakit masyarakat.

Selain itu, Polresta Gorontalo Kota juga berwenang melakukan pengawasan terhadap aliran atau kelompok yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam ranah administratif, Polres juga dapat menerbitkan peraturan kepolisian yang berada dalam kewenangan mereka. Tindakan kepolisian lainnya mencakup pelaksanaan pemeriksaan khusus sebagai langkah pencegahan, melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara, pengambilan sidik jari, identifikasi lainnya, serta dokumentasi melalui pemotretan.

Polresta Gorontalo Kota juga bertugas mencari informasi dan barang bukti, mengelola Pusat Informasi Kriminal Nasional, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerbitan surat izin atau keterangan yang dibutuhkan. Kewenangan lainnya termasuk memberikan bantuan pengamanan dalam proses persidangan maupun pelaksanaan putusan pengadilan, serta mendukung kegiatan instansi pemerintah maupun masyarakat. Tak kalah penting, Polres juga berwenang menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu sebagai bagian dari pelayanan publik.

Secara teknis Koordinasi dimulai sejak tahap awal penemuan kasus oleh BPOM, baik melalui kegiatan pengawasan berkala maupun pengaduan dari masyarakat. Setelah BPOM menemukan indikasi adanya peredaran obat ilegal, petugas melakukan pengambilan sampel, uji laboratorium, dan analisis izin edar. Jika hasil analisis menunjukkan pelanggaran yang masuk dalam kategori pidana,

maka kasus tersebut segera dilimpahkan ke Polres melalui laporan resmi, yang dilengkapi dengan bukti fisik, hasil laboratorium, serta keterangan ahli dari BPOM.

Dalam tahap pelimpahan, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelapor, tetapi juga bertindak sebagai ahli yang akan dimintai keterangan dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Keterangan ini biasanya terkait dengan jenis obat, legalitasnya, kandungan zat aktif, potensi bahayanya, serta implikasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polresta Gorontalo kota kemudian melanjutkan dengan penyidikan, pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti tambahan, serta penangkapan terhadap pelaku jika terdapat cukup bukti. Selama proses tersebut, penyidik Polres tetap berkoordinasi dengan pihak BPOM, terutama jika diperlukan keahlian teknis tambahan atau pemeriksaan lanjutan terhadap bukti yang ditemukan.

“Dalam menangani peredaran obat ilegal, Polresta Gorontalo Kota rutin melakukan patroli di wilayah yang dicurigai sebagai lokasi peredaran obat keras ilegal, dengan dukungan dari BPOM dalam proses penyelidikan. Kurangnya informasi sering menjadi kendala dalam penanganan kasus, sehingga kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Polresta Gorontalo Kota memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya peredaran atau produksi obat ilegal agar dapat segera ditindaklanjuti.”⁴⁵

Kerja sama ini juga diwujudkan melalui operasi gabungan, yang sering kali dilakukan menjelang bulan Ramadhan, akhir tahun, atau pada masa-masa dengan tingginya potensi peredaran obat ilegal. Dalam operasi gabungan tersebut,

⁴⁵ Wawancara Dengan bapak Nolvi Bilondatu Penyidik PolRes Kota Gorontalo pada tanggal 17 maret 2025

BPOM bertanggung jawab pada aspek teknis farmasi, sementara Polres bertanggung jawab pada aspek keamanan dan penindakan pidana.

Tim Polresta Gorontalo Kota dan BPOM berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga sebagai pengedar obat keras yang masuk daftar G. Penangkapan dilakukan, ketika para pelaku tengah mengambil paket di salah satu kantor jasa pengiriman di Kota Gorontalo.

Kedua tersangka yang diamankan diketahui berinisial WM dan NY. Mereka merupakan warga dari kelurahan huangobotu di Kota Gorontalo. Penangkapan bermula dari informasi yang diterima, mengenai adanya pengiriman paket yang dicurigai berisi obat keras. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi, petugas memantau lokasi hingga salah satu tersangka, WM, datang dengan menggunakan bentor untuk mengambil paket tersebut.

WH kemudian langsung diamankan di tempat dan kemudian diinterogasi. Dalam keterangannya, WH mengaku bahwa paket tersebut merupakan pesanan miliknya bersama NY. Polisi kemudian menginstruksikan WH untuk menghubungi rekannya agar datang ke lokasi. Setelah rekannya berada di tempat, tim operasional langsung melakukan pembukaan paket dengan disaksikan oleh aparat kelurahan. Hasilnya, ditemukan 100 strip obat Trihexyphenidyl, di mana tiap strip berisi 10 butir, sehingga totalnya mencapai 1.000 butir. Kemudian barang bukti obat keras ini akan diserahkan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo untuk dilakukan proses uji laboratorium.

Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan apakah obat tersebut mengandung zat terlarang atau tergolong dalam kategori narkotika. Karena pada

dasarnya obat daftar G adalah obat keras yang harus dengan resep dokter dan sudah jelas ada dasar hukumnya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 435 “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dengan memperkuat sinergi ini, diharapkan tidak hanya mempercepat proses penindakan hukum terhadap peredaran obat ilegal, tetapi juga meningkatkan kualitas perlindungan terhadap konsumen serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan peredaran obat ilegal di Kota Gorontalo.

4.3 Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Ilegal

Perkembangan peradaban manusia mengalami kemajuan pesat berkat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatnya mobilitas ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pada dasarnya memiliki pandangan tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dalam konteks penegakan hukum, nilai-nilai tersebut perlu diseimbangkan. Nilai-nilai yang diselaraskan tersebut perlu dijabarkan secara nyata karena pada dasarnya nilai memiliki sifat yang abstrak. Penjabaran nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang dapat berupa perintah, larangan, atau kebolehan. Norma hukum ini berfungsi

sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku yang dianggap tepat dan seharusnya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk merealisasikan kehendak hukum dalam kehidupan nyata. Yang dimaksud dengan kehendak hukum adalah gagasan atau pemikiran dari pembuat undang-undang yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan dalam hal ini, hukum pidana menjadi instrumen strategis karena memberikan sanksi secara langsung kepada pelanggar hukum berdasarkan ketentuan yang telah diatur dan diputuskan oleh hakim. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penegakan hukum menghadapi berbagai kendala.

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya dari pembelian obat-obatan ilegal. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap peredaran obat ilegal masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada maraknya peredaran obat ilegal di lingkungan sekitar. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa menjual barang ilegal merupakan pelanggaran hukum, namun faktor harga yang lebih murah sering kali membuat mereka tergoda. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab aparat semata. Padahal, dalam memberantas peredaran obat ilegal, masyarakat juga memiliki peran penting. Masyarakat seharusnya memahami bahwa penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan adanya peredaran obat ilegal.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kampanye mengenai bahaya obat ilegal serta mempertegas bahwa peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana di Indonesia.

“Penegak hukum itu mencakup semua pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, termasuk kami di Balai POM. Saat ini memang salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan personil, khususnya dalam penindakan peredaran obat ilegal secara daring. Akibatnya, pengawasan terhadap aktivitas daring atau cyber control belum bisa menjangkau seluruh akun pelaku usaha. Masih banyak akun yang belum terpantau, sehingga penegakan hukumnya belum bisa berjalan secara optimal. Padahal, seharusnya penegak hukum itu bisa menjalankan perannya sebagai *expected role*, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara ideal.”⁴⁶

Salah satu kelemahan lain adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran obat keras ilegal. Penegakan hukum membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah peredaran obat ilegal secara intensif dan berkelanjutan demi menimbulkan efek jera. Sayangnya, hal ini masih jarang dilakukan sehingga praktik penjualan obat ilegal oleh oknum-oknum tertentu tetap terjadi. Penegakan hukum selama ini cenderung hanya menyasar pelaku di tingkat bawah atau pengedar, belum menyentuh pihak-pihak yang terlibat dalam produksi obat ilegal. Kurangnya informasi terkait jaringan peredaran obat ilegal menyulitkan aparat dalam melakukan pemberantasan secara menyeluruh. Di samping itu, vonis yang dijatuhkan kepada pelaku juga tergolong

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Agus Yudi Prayudana PPNS BPOM Gorontalo pada tanggal 10 maret 2024

ringan, seringkali hanya berupa hukuman percobaan, sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal.

4.3.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal, khususnya di wilayah Kota Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, penindakan hukum tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh jumlah personel yang memadai serta fasilitas penunjang yang lengkap. Hal ini tercermin dari kondisi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo yang hanya memiliki sedikit tenaga pengawas, sementara cakupan wilayah kerja mereka cukup luas dan meliputi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Akibatnya, pengawasan lapangan terhadap peredaran obat ilegal belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkala, terutama di wilayah-wilayah yang rawan menjadi jalur distribusi produk ilegal.

Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan tolok ukur dalam penerapan hukum. Salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri. Selain itu, faktor lain yang berperan penting adalah penegak hukum yang bertanggung jawab dalam merumuskan sekaligus menerapkan hukum dan faktor terakhir adalah ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung efektivitas kerja para penegak hukum.⁴⁷

Efektivitas hukum dalam suatu negara tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung

⁴⁷ Fadila dan Abdul, 2022, *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hal 10

penerapannya. Yaitu ada faktor pertama, faktor hukum itu sendiri, di mana aturan yang berlaku harus jelas, tidak bertentangan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak yang bertugas menafsirkan dan menjalankan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Profesionalisme dan integritas mereka sangat menentukan kepastian hukum, sementara tindak pidana seperti peredaran obat ilegal dapat melemahkan efektivitasnya. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang memadai, seperti adanya laboratorium forensik, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Ketiga faktor ini saling berkaitan, sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas hukum dalam suatu negara dapat terganggu.

Selain jumlah personel, ketersediaan peralatan teknis untuk mengidentifikasi kandungan obat juga masih sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil pengujian laboratorium karena fasilitas uji yang tersedia belum dilengkapi dengan teknologi pendeteksi cepat dan akurat. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam proses pembuktian awal terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku, serta menghambat proses penindakan hukum secara tepat waktu.

Kendala serupa juga diungkapkan oleh pihak Balai POM Gorontalo, yang memiliki wewenang pengawasan lintas daerah termasuk dalam konteks kerja sama antar-wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Balai POM Gorontalo, disampaikan bahwa keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap

peredaran obat ilegal melalui platform e-commerce. Para PPNS mengalami kesulitan dalam menelusuri identitas asli dari akun-akun pelanggar karena banyak di antara pelaku yang menggunakan data palsu atau menyamarkan identitas mereka saat melakukan penjualan. Akibatnya, proses penyidikan menjadi lebih panjang dan memerlukan keterlibatan dari lembaga lain yang memiliki kewenangan dan infrastruktur yang lebih memadai dalam bidang teknologi informasi.

Tidak hanya di lingkungan BPOM, keterbatasan juga dirasakan oleh aparat penegak hukum di tingkat kepolisian. Perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, khususnya yang memanfaatkan media digital dan platform e-commerce, belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik. Belum semua personel kepolisian memiliki kemampuan untuk menganalisis jejak digital, melakukan pelacakan terhadap akun anonim, atau menelusuri transaksi online yang dilakukan secara tersembunyi menggunakan teknologi penyamaran (seperti VPN atau akun palsu). Ketidaksiapan ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas ilegalnya tanpa terdeteksi secara langsung oleh aparat.

“Kami di kepolisian, khususnya di daerah, memang masih kekurangan personel yang benar-benar memahami teknis investigasi digital. Belum semua anggota memahami cara menelusuri transaksi online, mengidentifikasi akun palsu, atau menyita bukti digital dengan sah secara hukum,”⁴⁸

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Putri Djaura Rivai Penyidik PolRes Kota Gorontalo pada tanggal 17 maret 2025

Kasus peredaran obat secara ilegal seringkali melibatkan sindikat yang beroperasi dengan sistem yang kompleks, termasuk penggunaan transaksi digital dan jaringan distribusi lintas daerah atau bahkan Negara. Jadi untuk mengungkap jaringan ini, dibutuhkan penyidik yang memiliki pemahaman mendalam tentang pola kejahatan siber, sistem perdagangan, serta regulasi farmasi. Namun, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki spesialisasi di bidang ini membuat proses penyelidikan seringkali berjalan lebih lambat, memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan jejak atau melanjutkan aksinya.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal tidak hanya memerlukan ketegasan regulasi, tetapi juga perlu ditunjang oleh penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan infrastruktur modern, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di instansi penegak hukum. Tanpa dukungan tersebut, peredaran obat ilegal akan terus menjadi ancaman laten bagi kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem pengawasan pemerintah.

4.3.2 Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu tantangan paling signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal, khususnya melalui media digital, adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai aspek legalitas dan keamanan penggunaan obat. Masyarakat sebagai konsumen memegang peran penting dalam memutus mata rantai peredaran obat ilegal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum

memahami bahwa tidak semua obat yang dijual secara daring, khususnya melalui platform e-commerce, media sosial, atau aplikasi pesan instan, adalah obat yang legal dan aman untuk dikonsumsi.

Faktor harga murah dan kemudahan akses menjadi dua alasan utama mengapa masyarakat cenderung mengabaikan legalitas produk obat yang mereka beli. Dalam banyak kasus, konsumen membeli obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, tanpa memahami risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat tentang obat-obatan, khususnya obat keras dan obat yang rentan disalahgunakan, masih sangat rendah. Banyak di antara mereka beranggapan bahwa karena obat-obatan tersebut tersedia secara terbuka di internet, maka obat tersebut dianggap aman dan legal, tanpa menyadari bahwa banyak dari produk tersebut belum terdaftar di BPOM atau bahkan mengandung zat berbahaya.

"Awalnya saya hanya coba-coba menjual sedikit untuk teman-teman, tapi ternyata peminatnya makin banyak. Konsumen tidak peduli jika obat ini belum memiliki izin edar, yang penting bagi mereka dapat obat yang cepat dan murah. Karena permintaan terus meningkat. Saya melihat ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan dalam waktu singkat, saya bisa mendapatkan keuntungan besar dibandingkan pekerjaan lain. Jadi, selama masih ada yang membeli dan keuntungannya besar, sulit untuk berhenti".

Fenomena ini semakin kompleks dengan lemahnya pengawasan digital oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Penjualan obat ilegal di platform digital berlangsung sangat dinamis dan cepat. Pelaku dapat dengan mudah memindahkan aktivitasnya dari satu akun ke akun lain, dari satu platform ke platform lain, sehingga menyulitkan proses pemantauan. Saat ini, belum tersedia

sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan real-time antara instansi penegak hukum, otoritas pengawas obat dan makanan, serta penyedia platform digital. Akibatnya, banyak aktivitas ilegal yang tidak terdeteksi secara langsung dan baru diketahui setelah menimbulkan dampak di masyarakat.

Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi secara komprehensif model kejahatan di ruang digital. Regulasi yang ada lebih berfokus pada aspek konvensional dari peredaran obat, sehingga ketika pola kejahatan bergeser ke ranah daring, aparat penegak hukum mengalami kendala dalam penindakan karena belum tersedia aturan teknis dan prosedur yang mengatur peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, seperti penyedia platform, operator marketplace, maupun penyelenggara jasa pengiriman. Permasalahan juga timbul dari aspek yurisdiksi, di mana banyak platform digital beroperasi secara global dan tidak berkantor di Indonesia, sehingga menyulitkan kerja sama lintas wilayah hukum. Belum lagi adanya perlindungan data pribadi yang kerap menjadi alasan bagi platform untuk tidak membuka data pelaku kepada aparat hukum, sehingga proses penelusuran dan pembuktian terhadap pelanggaran hukum menjadi lebih kompleks.

Di sisi lain, masih minimnya edukasi publik mengenai hukum perlindungan konsumen, kesehatan, dan obat-obatan turut memperparah kondisi ini. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa membeli dan mengonsumsi obat tanpa izin edar atau tidak sesuai prosedur medis dapat membahayakan nyawa dan termasuk dalam pelanggaran hukum. Oleh karena itu, upaya preventif melalui peningkatan literasi digital dan kampanye edukatif

menjadi sangat penting. Pemerintah bersama BPOM dan instansi terkait perlu menyusun strategi komunikasi yang efektif agar informasi mengenai bahaya obat ilegal dan aturan hukum yang mengaturnya dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk di daerah yang akses pendidikannya masih terbatas.

Dengan demikian bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan digital merupakan tantangan besar dalam menanggulangi peredaran obat ilegal. Kedua aspek ini saling berkaitan dan harus diatasi secara simultan melalui pendekatan struktural dan kultural, yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan teknologi pengawasan digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar mampu menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan patuh terhadap hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu : langkah-langkah penindakan aparat hukum dan koordinasi antar instansi. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada tersangka untuk tidak dapat melakukan tindak pidana peredaran obat ilegal di Kota Gorontalo.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Kota Gorontalo mencakup dua aspek utama, yaitu : Keterbatasan Sumber daya manusia dan Rendahnya kesadaran masyarakat

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kepada Penegak Hukum dan Pemerintah agar memperkuat upaya pemberantas tindak pidana peredaran obat ilegal dengan berbagai langkah strategis. Dengan meningkatkan kapasitas aparat menjadi prioritas utama melalui pelatihan dan pembekalan terkait teknik penyelidikan dan penyidikan modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, teknologi pendukung dalam proses pengungkapan kasus juga sangat diperlukan.

2. Kepada Masyarakat luas, memiliki peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal. Dengan meningkatkan kesadaran melalui edukasi tentang bahaya obat ilegal, baik bagi kesehatan individu maupun dampaknya pada masyarakat luas. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kampanye, media massa, atau kegiatan komunitas lokal. Selanjutnya, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat ilegal kepada pihak berwenang. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan dan penindakan secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Malang, Setara Press

Grahamedia Press. 2022. *KUHPer-KUHP-KUHAP*. Grahmedia Pressindo.

Kasim, Ramdhan dan Nusa Apriyanto. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Malang, setara Press.

Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Redaksi, Sinar Grafika. 2022. *Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sugiyono, dan Puji Lestari. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel)*.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang : Nusantara Persada Utama

Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 1998 *tentang Pengamanan Sediaan Farmasi*.

Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3

Undang-undang dasar 1945 pasal 281 ayat 5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1

Jurnal

Arif, Muhammad. *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian*. Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan. Hal.92

Ariyanti, Vivi. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. IAIN. Universitas Purwokerto.

- Asiska, Isna, dan Denia. 2019. *Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat di Desa Kumain, Kecamatan Rokon Hulu*. Universitas Abdurrad
- Ginting, Sharon Yudha. 2019. *Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area
- Fadila, dan Abdul. 2022. *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Farida, Siti Iba Iga, and Rochmani Rochmani. 2020. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur." *Dinamika Hukum* 21.2. hlm 44-51.
- Muh Adam HR. 2017. *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. IAI DDI Polewali Mandar.
- Ni Ketut, Wiranty. 2018. *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Diversi pada System Peradilan Pidana Anak*. Universitas Mahendradatta.
- Nurul Fitriani, dkk. 2018. *Tindak Pidana Kelalaian dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*. Universitas Syiah Kuala.
- Redyanto, dkk. 2022. *Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter*. Aceh Tamiang.
- Rizki, Setyobowo, Sangalang. 2020. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Berita Hoax di Media Sosial*. Kalimantan Tengah. Hal. 35
- Rusmini, Andini. 2016. *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*. Banjarmasin
- Suyanto. 2023. *Kelemahan Teori Hukum Menurut Lawrence M Friedman dalam Hukum Indonesia*. Universitas Bung Karno.
- Wulandari, Cahaya. 2020. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Berita Hoax di Media Sosial*. Kalimantan Tengah.

Internet

www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan

<https://polrestagorontalo.com>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/p-18-19-21-dll-cl5170>

www.belajarpsikologi.com/penertian-kesehatan.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>.

<https://polrestagorontalo.com>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/p-18-19-21-dll-cl5170>.

LAMPIRAN

Melakukan wawancara

